

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bagi umat, ditengah-tengah permasalahan ekonomi yang melanda. Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan shodaqah secara maksimal perlu mendapat perhatian yang serius agar terorganisir secara maksimal. Pengelolaan zakat adalah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat.¹

Zakat tidak hanya memiliki aspek dan dimensi tetapi juga kemasyarakatan. Harta dan kekayaan yang telah ditunaikan zakatnya adalah bukti kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Sebagai bukti kepatuhan manusia terhadap sang pencipta, dimensi sosial zakat mampu menembus dan melampaui dimensi ruang dan waktu. Zakat dapat mencegah penumpukan harta bafi sebagian orang, maka dari itu diwajibkan untuk menyalurkan harta mereka untuk orang yang berhak menerimanya melalui Lembaga Pengelola Zakat.²

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim setiap tahunnya atau zakat yang bila sudah mencapai nishabnya. Masyarakat yang belum paham bahwa zakat yang dikeluarkan akan mengurangi hartanya, tetapi bagi yang sudah memahami bahwa berzakat akan

¹ Ahmad Hudaifah,Dkk,. "*Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*", (Surabaya: Scopindo, 2020), Hlm 2

² Ahmad Hudaifah,Dkk. 28-29

mensucikan harta benda dan menambah manfaat benda tersebut. Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Sedangkan untuk infak dan sedekah adalah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya. Tujuan infaq dan sedekah yaitu untuk membersihkan harta dari hati agar terhindar dari sifat kikir dan sombong, karena pemberian infak dan sedekah dilakukan dengan sukarela.³

Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) Ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⁴⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, mulai dari fakir miskin sampai para musafir.

Menurut Metwally (1995) dan Hafidhuddin (2002), sesungguhnya zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu singkat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan memperkecil penyebab kehidupan yang miskin dan menderita. Demikian infak dan shodaqoh memiliki

³ Abdul Rahman Ghazali, "Fiqih Muamalah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm 149.

⁴ "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana". (At-Taubah (9): 60)

fungsi yang sama dengan zakat, tetapi jangkauannya lebih luas dan lebih fleksibel. Karena tidak hanya diberikan kepada umat muslim tetapi juga orang miskin yang non muslim. Selain digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, infak dan shodaqah juga digunakan untuk kegiatan produktif. ZIS dapat digunakan untuk memberi mereka peluang kerja berupa bantuan modal/peralatan kerja, bantuan pendidikan, bantuan fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih produktif. Dana ZIS, jika dikelola dengan baik dan amanah sesuai dengan ketentuan Islam, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan etos dan etika kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.⁵

Mengingat begitu pentingnya zakat, pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan membentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang mana Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 38 tahun 1999, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Meskipun faktanya pengelolaan zakat di Indonesia khususnya di Kota Palembang masih kurang maksimal untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat penduduk miskin Kota Palembang Tahun 2017-2019.

⁵ Multifiah, “ZIS Untuk Kesejahteraan”. Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011. Hlm 5-6

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Kota Palembang Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah penduduk miskin
2017	184,41
2018	179,32
2019	180,67

Sumber: Data BPS Kota Palembang

Dilihat dari data tersebut jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 meningkat dengan total 184,41 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 cenderung menurun yaitu berkisar 179,32 sampai dengan 180,67.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, pemerintah membolehkan masyarakat membuat Lembaga Amil zakat (LAZ) bertugas dalam membantu pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat⁷. Terdapat tiga organisasi yang diakui oleh pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan zakat yaitu: Badan Amil akat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

⁶ <https://palembangkota.bps.go.id/indicator/23/168/1/jumlah-penduduk-miskin.html>. Diakses 1 Juni 2023. Pukul 08:30 WIB

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8).

Upaya untuk meningkatkan penyebaran manfaat zakat yaitu dengan mendayagunakan masjid sebagai tempat ibadah umat islam. Masjid selain digunakan untuk sarana ibadah, misalnya shalat, pengajian, dan mengajar anak-anak kecil juga bisa digunakan untuk tempat mensosialisasikan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada masyarakat. Dan juga sebagai unit pengumpul zakat atau bahkan pengelola zakat.

Masjid Besar K.H Balkhi merupakan masjid yang menjadi objek penelitian terkait dengan pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Masjid K.h Balkhi berlokasi di 16 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Talang Banten Palju Kota Palembang. Sistem pengumpulan ZIS yang dilakukan oleh Amil zakat yaitu dengan mengumpulkan zakat fitrah tiap setahun sekali tepatnya pada bulan ramadhan, mengumpulkan zakat maal dan mempunyai kotak infaq masjid.

Tabel 1.2

Jumlah Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Masjid Besar K.H Balkhi 16 Ulu Kota Palembang Tahun 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Zakat	Rp. 965.690.000	Rp. 337.627.500	Rp.371.823.000	Rp. 331.011.000
Infak & Shodaqoh	-	-	-	Rp.1.570.000

Sumber: Data Observasi dan Dokumentasi Pengumpulan ZIS di Masjid K.H Balkhi⁸.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Samlawi selaku Bendahara Masjid Besar K.H Balkhi bahwasannya dana ZIS yang terkumpul

⁸ Observasi dan Dokumentasi Pengumpulan Dana ZIS di Masjid K.H Balkhi Palju Kota Palembang, 28 Mei 2023.

setiap tahunnya mengalami naik turun. Data diatas terlihat pada tahun 2019 tercatat kas yang terkumpul sebesar Rp 965.690.000 dan ditahun 2020 mengalami penurunan hingga terkumpul dana kas sebesar Rp 337.627.500, disebabkan kurangnya informasi yang didapatkan oleh muzakki dalam data penerimaan dan penyaluran karena setelah pandemi. Dengan adanya informasi dari pencatatan dana, maka akan menarik para masyarakat atau Muzakki dari perorangan hingga badan usaha untuk mempercayai UPZ sebagai pengelola dana zakat, infak dan sedekah. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 371.823.000 dan ditahun terakhir penulis mendapatkan data keuangan dana kas terkumpul sebesar Rp 331.011.000.⁹

Manajemen yang baik akan berpengaruh pada daya guna dan hasil dari organisasi agar tercapai secara maksimal. Manajemen yang ada dalam sebuah organisasi zakat, infak dan sedekah mempunyai peran yang sangat penting. Melalui manajemen yang dipahami dan di implementasikan seorang manajer, maka dapat diarahkan dan dikontrol, sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi manajemen organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien dan maksimal.¹⁰ Dalam pengelolaan zakat diperlukannya pengembangan, pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat yang lebih baik dan terperinci mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat. Sehingga muzakki lebih percaya

⁹ Wawancara, Bapak Samlawi Selaku Bendahara Masjid Besar K.H Balkhi Palju Kota Palembang, 28 Mei 2023

¹⁰ Imam Saputra, *Analisis Implementasi Manajemen Organisasi Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Di Yayasan Amil Zakat Pusri (Yazri) Kota Palembang*, 2022, hal 6

untuk mengeluarkan zakat mereka kepada badan pengelola zakat seperti BAZ, LAZ dan UPZ untuk dikelola guna mensejahterakan ekonomi mustahik¹¹.

Data penerima manfaat (*mustahik*) pada tahun 2021-2022 di Masjid Besar K.H Balkhi Palju Kota Palembang.

Tabel 1.3

Penerima Manfaat (Mustahik) Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Mustahik
1.	2021	480 Mustahik
2.	2022	412 Mustahik

Sumber: Wawancara dan Dokumentasi di Masjid Besar K.H Balkhi.¹²

Berdasarkan data diatas yang penulis dapatkan dari hasil wawancara memperoleh data yakni penerima manfaat atau mustahik pada tahun 2021 berjumlah 480 orang. Kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 412 orang penerima manfaat. Banyak yang menginginkan pemberian Zakat tersebut, tetapi Amil zakat lebih memilih yang berhak menerima seperti fakir miskin dan dhuafa. Dari dua tahun tersebut menurut informasi yang penulis dapatkan dari wawancara status mereka tetap menjadi mustahik.

Hal ini memastikan bahwa berbagai fungsi operasional tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga secara efektif dan efisien sebaik mungkin.

Dengan demikian, rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan dalam

¹¹ Destiana Wulan Sari. Skripsi. *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), hlm 4.

¹² Wawancara dan Dokumentasi, Bapak Samlawi Al Hadi, S.T, Selaku Bendahara Masjid Besar K.H Balkhi, 1 agustus 2023.

penyelenggaraan ZIS akan membuat pengelolaan akan rawan terjadinya penyimpangan sehingga proses pengelolaan tidak dapat berjalan sesuai ketentuan, sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan proses tata kelolanya. Selain itu pengelolaan ZIS memiliki peluang untuk kesejahteraan ekonomi mustahik di UPZ Masjid besar K.H Balkhi kota Palembang yaitu ditujukan adanya dukungan dari masyarakat agar program yang ditetapkan sebagai upaya peningkatan dapat terlaksana secara maksimal.

Problematika dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada saat ini yaitu terkait dengan sistem tata kelola amil zakat yang kurang efektif dalam hal pengawasan. Dimana sejauh ini proses pengelolaan tidak dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan dampak kurang baik di telinga masyarakat, yang kemudian timbul asumsi negatif di dalamnya. Diperlukannya suatu pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengoperasian suatu perencanaan.

Dalam hal ini, ada masalah yakni mengenai pengelolaan tata kelola ZIS dimana untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dari pelaksanaan pengawasan, karena dalam pelaksanaan pengawasan ini kurang tepat pada pendistribusiannya yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan upaya yang dilakukan belum membuktikan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat, masih banyak dari masyarakat yang masih berstatus mustahik.

Berdasarkan fenomena di atas bahwa dalam sistem pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqah memerlukan pengawasan yang lebih baik agar tata kelolanya dapat berjalan secara efektif. Dan dilihat dari dana yang terkumpul

mengalami penurunan yang akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi mustahik. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian **“Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqah (ZIS) Dalam Membantu Ekonomi Mustahik Di Masjid Besar K.H Balkhi 16 Ulu Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh di masjid K.H Balkhi 16 Ulu Kota Palembang?
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dalam membantu ekonomi mustahik di Masjid Besar K.H Balkhi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh di Masjid K.H Balkhi 16 Ulu Kota Palembang.
- b. Menjelaskan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dalam membantu ekonomi mustahik di Masjid Besar K.H Balkhi 16 Ulu Kota Palembang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis. Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem pengelolaan ZIS yang terus berkembang diarah masyarakat. Dan dapat mengetahui mengenai penyaluran dana ZIS untuk mensejahterakan ekonomi mustahiq.

- b. Secara praktis. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar SE, pada islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang.

D. Penelitian Terdahulu

Secara umum penelitian terdahulu merupakan kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Dari tahap persiapan teori hingga tahap pelaksanaan penelitian, diperlukan penelitian terdahulu sebagai sumber ilmiah. Dengan demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan kelanjutan, perbaikan atau penyempurnaan dari penelitian sebelumnya dan upaya untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian sekarang.

Berikut beberapa sumber-sumber ilmiah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini:

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Roza Ardilla (2020) <i>Pengelolaan zakat Community Development (ZCD) pada Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar</i>	Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan (Field Research)	Menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengelolaan pada program ZDC kabupaten tanah datar sesuai dengan konsep yang dikembangkan Gerge R.Terry (2006), yaitu fungsi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), pelaksanaan (<i>actuating</i>) dan pengawasan (<i>controlling</i>) yang dikenal dengan POAC. Program ZDC Tanah datar

			belum memiliki struktur organisasi yang terorganisir dan terkonsep serta pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan program dan masih dalam tahap pengembangan. Meskipun, masih terdapat kelemahan dan kekurangan pada fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan programnya, namun program ZDC Tanah Datar tetap berjalan dengan sukses. ¹³
2.	Akhmad Anwar (2019) <i>Manajemen Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Insani (LAZDAI) Lampung</i>	<i>Field research</i> atau penelitian lapangan, dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan tentang pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung berjalan sesuai dengan syariat islam serta UU yang berlaku. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki yaitu melalui program Rumah Pemberdayaan Dhuafa (RPD) Lazdai Spirit Center melalui program pendidikan. Program ini berjalan dengan baik, mustahik yang diberikan kesempatan untuk mengikuti program ini, setelah lulus mereka mempunyai skill dan kemampuan untuk bersaing dalam dunia kerja, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan berpenghasilan kemudian membuka usaha sendiri setelah mendapatkan pengetahuan dan

¹³ Roza Ardilla, “Pengelolaan zakat Community Development (ZCD) pada Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar”, (Institut agama Islam Negeri Batusangkar : 2020), hlm 5

			pelatihan dari program RPD LSC ini. Akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dan mampu merubah dirinya menjadi muzakki. ¹⁴
3.	Ita Maulidar (2019) <i>Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mall Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)</i>	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Baitul Mall berhasil mendayagunakan dana ZIS dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 15 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program pemberdayaan ekonomi. Yang telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan, serta peningkatan dalam segi agama para mustahik yang sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi yakni meningkatkan dari segi material dan spiritual para penerima bantuan modal usaha (mustahik). ¹⁵
4.	Aprizal (2021) <i>Optimalisasi Pengelolaan Zakat Maal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Muara Jambi)</i>	Menggunakan metode kualitatif, penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Pengelolaan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memiliki kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, kurangnya personil dan fasilitas penunjang kegiatan dilapangan untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat. Upaya

¹⁴ Akhmad Anwar, *Manajemen Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) Lampung*, (UIN Raden Intan Lampung: 2019) hlm 3.

¹⁵ Ita Maulidar, “*Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mall Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)*”(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry:2019), hlm 4

			optimalisasi zakat maal untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengumpulkan dana zakat sebanyak-banyaknya agar dapat menyalurkan dana zakat lebih banyak yang bisa di sejahterakan. Masyarakat yang diutamakan mendapat bantuan adalah orang yang tidak terjangkau dalam bantuan sejenis PKH dan BLT . ¹⁶
5.	Dyah Ayu Habsyari (2021) <i>Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun</i>	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pedekatan kualitatif induktif	Hasil penelitian menunjukkan 1) pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi mustahik cukup efektif, 2) pemberdayaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Madiun kurang efektif, karena lembaga tidak menjalankan pengawasan, pembinaan dan pemantauan secara berkala, 3) dampak dari penyaluran dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi mustahik kurang efektif, dikarenakan beberapa mustahik belum mampu mengembangkan usahanya. ¹⁷
6.	Muhammad Haikal, (2020) <i>Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong</i>	Menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan pengelolaan harta zakat oleh Baitu Mal Gampong Keuramat Banda ACEh dilakukan dalam bentuk zakat fitrah dan juga zakat mal. Pengelolaan zakat terdiri dari proses pengumpulan

¹⁶ Aprizal, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Maal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Muara Jambi)*, (UIN Sulthan Saifudin Jambi:2021) hlm 4

¹⁷ Dyah Ayu Habsyari, “*Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun*” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2021) hlm 7

	<i>Keuramat Kota Banda Aceh.</i>		zakat dan proses penyaluran zakat. Pengelolaan harta zakat dinilai cukup baik dan membantu memenuhi kebutuhan mustahik. Namun begitu, dana zakat yang dikelola itu belum berdampak signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena mustahik masih sangat tergantung dengan harta zakat di tiap tahun, dan belum mampu mengubah statusnya sebagai muzakki. ¹⁸
7.	Rosearistavia Yuniarif (2023) <i>Analisis Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode field research	menyatakan bahwa pada pendistribusian dan sistem pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung pada pendistribusiannya sangat membantu perekonomian mustahik sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam beberapa bulan kedepan. Serta dalam pengelolaannya sudah hampir sesuai dengan Maqashid Syariah yaitu menekankan pada kesejahteraan manusia dari perspektif spiritual, fisiologis, intelektual, dan ekonomi. Secara keseluruhan BAZNAS Provinsi Lampung sudah mendekati dari hal-hal diatas, hal tersebut

¹⁸ Muhammadiyah Haikal, “Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keuramat Kota Banda Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh : 2020), hlm 17.

			dapat dilihat dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, walaupun tidak dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara signifikan akan tetapi telah membantu para mustahik dalam hal pemerataan pendapatan zakat. ¹⁹
8.	Mulkan Syahriza. Dkk (Vol. IV No.1 2019) <i>Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif	Pada penelitian ini, bahwa dalam pendistribusian dana zakat produktif Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif dilakukan melalui program senyum mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan 8 orang dari 13 mustahik dari keseluruhan, 5 orang yang berpendapatan tetap dan 4 dari 8 orang yang pendapatannya meningkat dan sudah mencapai tingkat muzakki. ²⁰
9.	Didi Suardi, Jafar Abul Hafidz (Vol.2 No.2 2021) <i>Optimalisasi</i>	Teknik pengumpulan data dengan teknik	Dalam proses pengelolaan dana ZISWAF pada koperasi syari'ah Benteng Mikro Indonesia sudah dilakukan

¹⁹ Rosearistavia Yuniarif, “*Analisis Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung*” (UIN Raden Intan Lampung : 2023) hlm 2

²⁰ Mulkan Syahriza, Dkk, “ *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*”, Jurnal Vol IV No 1 2019: Medan, Hlm 4

	<i>Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang</i>	wawancara pada 8 informan. Dan dengan uji keabsahan data menggunakan: Uji Credibilitas, Uji Transferbility, dan Uji Depenability	dengan baik. Namun dalam pendistribusiannya belum berdampak signifikan baik bagi anggota maupun non anggota koperasi, karena sebagian program-program yang ada belum sesuai dengan yang dibutuhkan para anggota dan non anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa namun untuk program Rumah Hibah Siap Huni (HRSH) yang cukup membantu bagi mereka yang memiliki rumah tidak layak. ²¹
10.	Dedy Setiawan dan Aen Fariah (Vol.1 No.3 2019) <i>Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Centre Kota Cirebon</i>	Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jumlah responden 33 mustahik.	Hasil penelitian ini menunjukkan 1) pendayagunaan zakat produktif di zakat Cener Kota Cirebon adalah baik, dengan nilai rata-rata mencapai 83,81% (84%), 2) kesejahteraan mustahik adalah baik dengan rata-rata 76,41% (76), 3) berdasarkan analisis regresi sederhana diperoleh nilai sebesar 3.960 > sebesar 2.042, maka Ho ditolak dengan taraf signifikan ,0,05 (nilai a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendayagunaan zakat produktif (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kesejahteraan mustahik (Y) dengan nilai sumbangan sebesar 35% sedangkan sisanya

²¹ Didi Suardi, Jafar Abul Hafidz, " *Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang*", Jurnal Mazawa, Vol 2 No 2, 2021, Hlm 04.

			dipengaruhi oleh variabel lain. ²²
11.	Raziki Waldan (Jurnal Dakwah, Vol 14, No 1 Tahun 2022) <i>Zakat Distribution Management Of National Amil Zakat Agency Of West Kalimantan Province</i>	Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Potensi zakat cukup signifikan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. Selain kewajiban mendistribusikan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat juga diharapkan melakukan upaya pemberdayaan mustahiq, sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dapat tercapai. Hasil dari penelitian ini, bahwa pelaksanaan pemberdayaan zakat pada mustahiq di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telat berjalan dengan baik sesuai teori manajemen, tetapi ada beberapa kekurangan yakni dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. ²³
12.	Al Bara dan Riyan Pradesyah (Vol 1 No 1 Tahun 2019) <i>Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City of Medan</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif.	Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi harus segera direlokasi melalui peningkatan kinerja lembaga zakat. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dengan mewancarai narasumber ketua lembaga zakat Muhammadiyah kota Medan Muhammad Arifin Lubis S.E.Sy ia mengatakan

²² Dedy Setiawan & Aen Fariah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Kota Cirebon", Jurnal Syntax Idea, Vol 1 No 3, 2019, hlm 59

²³ Raziki Waldan, "Zakat Distribution Management Of National Amil Zakat Agency Of West Kalimantan Province" (IAIN Pontianak: Jurnal Dakwah, Vol 14, No 1, 2022), hlm 37.

			<p>bahwa saat ini lembaga zakat Muhammadiyah telah menerapkan sistem zakat produktif. Zakat produktif ini disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim dalam bentuk beasiswa. 1) disalurkan dalam bentuk beasiswa yaitu dengan mendaftar dan mengajukan proposal perencanaan pendidikan mulai dari biaya sekolah, pembayaran buku dll. 2) Memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, dengan tujuan agar masyarakat lebih mandiri dalam mengelola perekonomian. Kedua bantuan tersebut diberikan lembaga zakat terlebih dahulu mensurvei langsung ke lapangan untuk menentukan layak atau tidaknya anak mendapatkan beasiswa dan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan modal usaha dari LAZISMU.²⁴</p>
13.	<p>Zainal Arfin dan Nova Purnamasari (Vol 4 No 02, 2022) <i>Company Zakat Distribution Model in Kota Metro Lampung</i></p>	<p>Menggunakan teknik analisa kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat pada perusahaan dilakukan dengan dengan dua kriteria, yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif diberikan secara langsung kepada mustahik, yang berada di sekitar hotel berupa bahan atau barang yang bisa dikonsumsi</p>

²⁴ Al Bara Dan Riyan Pradesyah, "Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Medan", Jurnal Internasional On Islamis Studies, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, Hlm 617-622.

			seperti sandang pangan dan kebutuhan rumah pada umumnya. Sedangkan pendistribusian zakat produktif dikelola oleh pihak lembaga amil zakat di Kota Metro dan bekerjasama dengan pihak hotel, yang mana dana zakat digunakan untuk mendukung program penyaluran zakat produktif di Kota Metro. ²⁵
14.	Nur Kholis, Mujiyati (Vol 15 No 3, 2021) <i>Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif.	Zakat produktif merupakan mekanisme strategis untuk membantu pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan BAZNAS Jawa Timur Surabaya, tentang pengelolaan zakat produktif yakni ada dua: 1) pinjaman modal bergulir untuk meningkatkan modal usaha para mustahiq anggota UKMK yang dijalankan dengan Qard Al-Hasan. 2) menyediakan peralatan kerja untuk memulai atau mengembangkan usaha. Kedua mekanisme ini berjalan secara efektif dalam membantu kaum miskin untuk memulai dan memperluas usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. ²⁶
15.	Farkhah, (Vol 2 No	Penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan

²⁵ Zainal Arifin Dan Nova Purnamasari, "Company Zakat Distributin Model In Kota Metro Lampung", International Jurnal Of Islamic Economics, Vol 4 No 02, 2022. Hlm 149-158.

²⁶ Nur Kholis, Mujiyati, "Distribution Of Productive Zakat For Reducing Urban Poverty In Indonesia", International Journal Of Innovation, Creativity And Cahnge, Vol 15 No 3, 2021. Hlm 1-8.

	<p>1, 2020) <i>Analysis of Strategis zakat, Infaq and Alms Collection at BAZNAS Semarang Regency</i></p>	<p>menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>	<p>bahwa startegi yang digunakan untuk meningkatkan penghimpunan dana ZIS melalui sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melalui layanan jemput donasi. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa dalam melaksanakan penghimpunan zakat mengalami beberapa kendala, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan kekuatan BAZNAS Kabupaten Semarang. Kendala tersebut disebabkan oleh kelemahan, BAZNAS Kabupaten Semarang masih dikategorikan dalam posisi stabil. Oleh karena itu harus lebih memperhatikan dalam sosialisai program kerja yang intensif dan berkesinambungan, serta pencerahan kepada masyarakat tentang keutamaan pembayaran ZIS melalui BAZNAS agar tidak mengurangi keutamaan dan pahala, dibandingkan dengan yang disalurkan secara langsung kepada mustahik.²⁷</p>
--	---	---	--

Diantara penelitian terdahulu dengan penelitan sekarang terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai zakat infaq dan sedekah. Perbedaan dengan

²⁷ Farkhah, “*Analysis Of Strategis Zakat, Infaq And Alms Collection At BAZNAS Semarang Regency*”, Indonesian Journal Of Islamic Economics Research, Vol 2 No 1, 2020. Hlm 35-45.

penelitian sebelumnya adalah objeknya dan teori yang digunakan berbeda dan penelitian ini berfokus pada apakah pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di Masjid Besar K.H Balkhi 16 Ulu Kota Palembang mampu mensejahterakan ekonomi mustahik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang pembahasannya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung, serta relevan dari buku atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberikan informasi dari referensi media lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan objek penelitian, jenis dan sifat data, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Masjid Besar K.H Balkhi. Selanjutnya membahas mengenai temuan-temuan penelitian yang ditemukan dilapangan berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Kemudian di analisis sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Serta menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil maupun pembahasan yang telah dipaparkan dan disajikan dalam bentuk yang ringkas. Sedangkan saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.